



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI KOMANG AYU ULANDARI, umur 34 tahun. Tempat/ Tanggal Lahir : Bajera/ 4 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

I MADE ADI SETIAWAN, umur 32 tahun, Tempat/ Tanggal lahir: Bajera/ 29 Juli 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Tidak bekerja, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bajera Tengah, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Sinartha pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005, tertanggal 14 Maret 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **NI KADEK ARSYA DWI RAHAYU**, Perempuan, lahir di Bajera pada tanggal 15 April 2020 ;
4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis ;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diatasi ;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa semenjak perkawinan, Tergugat tidak pernah bisa bekerja dengan tekun, sehingga selalu dikeluarkan dari tempat kerjanya ;
9. Bahwa Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dan materinya untuk kegiatan berjudi ;
10. Bahwa Tergugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukkan bersama teman-temannya dan Tergugat juga sering pulang pagi dengan kondisi mabuk dan melontarkan kalimat yang tidak pantas kepada Penggugat ;
11. Bahwa Tergugat juga pernah memakai narkoba ;
12. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak pernah mau menuruti permintaan Penggugat dengan berbagai alasan ;
13. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk menjauhi teman-teman Tergugat yang sering mengajak Tergugat untuk menghabiskan waktu dan materinya untuk hal-hal yang bersifat foya-foya dan untuk berjudi, tetapi Tergugat tidak pernah menuruti permintaan Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat sudah meminta Tergugat untuk tidak lagi menyentuh narkoba, tetapi Tergugat masih menyentuh narkoba secara diam-diam ;

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat mengatakan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai anak haram ;
16. Bahwa pada bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak menunjukkan adanya sikap untuk bertanggung jawab kepada keluarga ;
17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat tidak mau berubah, maka Penggugat membiarkan saja ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;
18. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
19. Bahwa sejak pisah rumah, anak Penggugat tinggal bersama Penggugat ;
20. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Sinartha pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005, tertanggal 14 Maret 2017, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **NI KADEK ARSYA DWI RAHAYU**, Perempuan, lahir di Bajera, 15 April 2020 berada pada pihak Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian ;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau;

Penggugat memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 18 Agustus 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 31 Agustus 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Ayu Ulandari, NIK : 5102014408870001, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005 tertanggal 14 Maret 2017 antara I Made Adi Setiawan dengan Ni Komang Ayu Ulandari, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Tabanan tanggal 2 Januari 2017, dan Ni Komang Ayu Ulandari berkedudukan sebagai Purusa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-07072020-0020 tertanggal 9 Juli 2020, atas nama Ni Kadek Arsyah Dwi Rahayu, lahir di Tabanan tanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102012103170005, atas nama kepala keluarga I Made Adi Setiawan, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelekan, telah sesuai dengan asli, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi I Made Sukadana ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Januari 2017, dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Kinar Mayla Putri, Perempuan lahir, di Tabanan pada tanggal 11 Mei 2017 yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, sering berfoya-foya, bermain judi dan Tergugat pernah memakai narkoba secara diam-diam bahkan sejak pertengahan Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa sudah pernah diadakan pertemuan keluarga, dimana keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak bisa menyelesaikannya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi I Made Budiana;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh sepupu Penggugat terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Januari 2017, dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Kinar Mayla Putri, Perempuan lahir, di Tabanan pada tanggal 11 Mei 2017 yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sering berfoya-foya, bermain judi dan Tergugat pernah memakai narkoba secara diam-diam bahkan sejak pertengahan Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa sudah pernah diadakan pertemuan keluarga, dimana keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak bisa menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, sering berfoya-foya, bermain judi dan Tergugat pernah memakai narkoba secara diam-diam bahkan sejak pertengahan Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak pertengahan Tahun 2020 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan tanggal 2 Januari 2017, dan Ni Komang Ayu Ulandari (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa, yang dilakukan dihadapan secara adat dan Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005 tertanggal 14 Maret 2017 (vide P-2) ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan masing-masing bernama Ni Kadek Arsyia Dwi Rahayu, lahir di Tabanan tanggal 15 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5102-LT-07072020-0020 tertanggal 9 Juli 2020 (vide P-3) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg kabupaten Tabanan tanggal 2 Januari 2017, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005 tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, sering berfoya-foya, bermain judi dan Tergugat pernah memakai narkoba secara diam-diam bahkan sejak pertengahan Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan masalah karena karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, sering berfoya-foya, bermain judi dan Tergugat pernah memakai narkoba secara diam-diam bahkan sejak pertengahan Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 2020 Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu menyatakan hak asuh terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Kadek Arsyia Dwi Rahayu, lahir di Tabanan tanggal 15 April 2020 diberikan kepada pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih berusia 1 (satu) Tahun tahun, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga dari garis Bapak, maka terhadap anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah, kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki), yang dalam perkara aquo Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa namun demikian dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana mereka tinggal sekarang;

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak dan garis Purusa Penggugat, maka sudah sepatutnya **Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ayah dari anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Ni Komang Ayu Ulandari) dan Tergugat (I Made Adi Setiawan) yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Putu Sinartha pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bajera Kelod, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 5102-KW-14032017-0005, tertanggal 14 Maret 2017, putus karena perceraian.;

4. Menyatakan hak asuh hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NI KADEK ARSYA DWI RAHAYU, Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 15 April 2020 berada pada pihak Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NI LUH SADIWAHYUNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

NI L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH

SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti

NI LUH SADIWAHYUNI, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp. 30.000,-

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan No : 239/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp300.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)